

Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak (Studi di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Annisa Aulia^{1*}, Lalu Sumardi¹, Edy Kurniawansyah¹, Mohamad Mustari¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125. Indonesia

*Corresponding Author: annisaaulia182@gmail.com

Article History

Received : March 06th, 2025

Revised : March 27th, 2025

Accepted : April 18th, 2025

Abstract: Program Guru Penggerak adalah program pengembangan profesionalisme guru yang berkesinambungan melalui kegiatan pelatihan serta kegiatan kolektif guru. Program Guru Penggerak dilaksanakan di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program guru penggerak dan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori Edward III yang terdapat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi menggunakan media tatap muka, media digital dan dokumen & panduan tertulis. Aspek sumber daya manusia untuk jumlahnya sudah memadai begitupun dengan sumber daya anggaran dan fasilitas. Pada aspek disposisi, para pelaksana maupun pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi PGP. Pada aspek struktur birokrasi Balai Guru Penggerak memiliki struktur khusus untuk mengimplementasikan PGP. Adapun faktor pendukung implementasi program yaitu pengalaman dan kompetensi para pelaksana kebijakan serta adanya komitmen Pemerintah Daerah. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait pentingnya program guru penggerak.

Keywords: Kebijakan Pendidikan, Program Guru Penggerak, Pelatihan Guru

PENDAHULUAN

Kualitas guru di Indonesia yang masih menjadi perhatian pemerintah, karena kualitas guru masih tergolong rendah, hal ini relevan dengan tulisan (Kurniawati, 2022) mengatakan bahwa salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Oleh sebab itu melalui pelaksanaan berbagai program, pemerintah berupaya meningkatkan standar tenaga pendidik. Sejalan dengan perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia, telah terjadi pembaharuan semangat dalam implementasi UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003 dan kurikulum Kemendiknas No. 045/202 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan (Mustari, 2023). Kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan itu, mewajibkan guru untuk segera menyesuaikan diri dengan kebijakan itu sendiri. Kemampuan guru mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut, sangat menentukan kemampuan untuk bersaing sesuai kemajuan teknologi (Sadewo & Purnasari, 2021). Guru diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan dirinya sehingga

lebih cepat mengikuti arus perubahan dalam pembelajaran serta mampu mengembangkan juga kompetensi pedagogiknya (Purnasari & Sadewo, 2020). Guru juga sebagai tenaga pendidik diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal dan memiliki mental yang kuat, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi (Sumardi, 2023).

Untuk meningkatkan kualitas guru dan mewujudkan merdeka belajar. Maka, pemerintah meluncurkan program guru penggerak pada tahun 2020 yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan telah berlangsung sejak angkatan pertama pada Oktober 2020, sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Guru penggerak sampai saat ini sudah dibuka sampai angkatan ke 11. Istilah guru penggerak sebenarnya bukan hal yang baru, beberapa tokoh sudah lama menggunakannya, seperti Rogers, seorang inovator, atau Ki Hajar Dewantara, tokoh taman siswa. Hal ini juga lazim dilakukan oleh guru penggerak dalam praktik pendidikan, karena guru sangatlah penting dalam

proses pembelajaran, dimana guru mempunyai peran sebagai demonstrator, guru harus menguasai bahan ajar atau materi pembelajaran dan sebagai pengajar, dia juga harus membantu perkembangan anak didiknya untuk dapat menerima, memahami serta menguasai ilmu pengetahuan (Kurniawansyah dkk., 2023).

Program Guru Penggerak adalah program pengembangan profesionalisme guru yang berkesinambungan melalui kegiatan pelatihan serta kegiatan kolektif guru. Program Guru Penggerak dijelaskan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1917/B.BI/HK.01.01/2021 mengenai pedoman program guru penggerak. Selama proses pendidikan, setiap calon Guru Penggerak akan dibimbing oleh instruktur profesional, fasilitator tangguh, dan pendamping yang berpengalaman. Program Guru Penggerak adalah program kepemimpinan pendidikan bagi guru sehingga kelak akan menjadi pemimpin dalam setiap proses pembelajaran. Kegiatan ini meliputi pelatihan daring (dalam jaringan), konverensi, lokakarya, dan pendampingan bulan bagi calon Guru Penggerak. Dan tentunya selama mengikuti program, setiap guru tetap menjalankan tanggung jawab utamanya yaitu mengajar sebagai guru (Fajar, 2020).

Tujuan program ini tentunya untuk membekali guru dengan pengetahuan dasar diantaranya kemampuan kepemimpinan dalam pembelajaran dan pedagogik, sehingga harapannya mampu menggerakkan seluruh lingkungan belajar, di dalam maupun luar sekolah. Guru penggerak harus mampu menggunakan teknologi terkini untuk mengajar dan mengelola pembelajaran secara efisien, berbicara bahasa Inggris untuk meningkatkan standar pengajaran, dan terus-menerus merefleksikan dan meningkatkan pembelajaran. Selain itu, guru penggerak berpotensi untuk berkembang menjadi pemimpin dalam pendidikan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik selama berada di lingkungan sekolahnya. Guru Penggerak motor penggerak komunitas belajar bagi setiap rekan guru di sekolahnya serta mengembangkan program kepemimpinan peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang Pancasilais.

Meningkat tingkat kompetensi guru di Indonesia relatif belum memuaskan. Program Guru Penggerak (PGP) diperlukan dalam upaya peningkatan kompetensi guru untuk mencapai

hasil belajar siswa yang sebaik-baiknya (Eka, 2022). Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih lokasi penelitian karena merupakan lembaga dengan sarana pemberdayaan guru, tenaga kependidikan lainnya, kepala sekolah, calon kepala sekolah, dan calon pengawas sekolah. Tugas Balai Guru Penggerak (BPG) Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program guru penggerak ini meliputi koordinasi, pengembangan profesionalisme guru, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyedia sumberdaya pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Balai Guru Penggerak di Nusa Tenggara Barat memiliki peran penting dalam mendukung program guru penggerak. Mereka bertugas untuk memberikan dukungan, pelatihan, dan pembinaan kepada guru di wilayah tersebut. Melalui berbagai kegiatan dan pelatihan, Balai Guru Penggerak membantu meningkatkan kompetensi dan kualitas guru-guru, serta mendukung implementasi program-program pendidikan. Pelaksanaan Program Guru Penggerak di Balai Guru Penggerak sudah terlaksana di beberapa wilayah Nusa Tenggara Barat antara lain: Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram. Jumlah guru penggerak yang telah lulus dari beberapa wilayah tersebut sebanyak 1410 dari angkatan pertama sampai ketujuh. Dan calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan pada tahun 2023, angkatan 8 dan 9 sebanyak 781. Rincian kegiatan dalam program guru penggerak di Balai Guru Penggerak ini yaitu: Belajar Mandiri di LMS (*learning management system*), Ruang Kolaborasi, Elaborasi Pemahaman, Monev Pendampingan Individu dan Lokakarya. Aktor PGP yang berperan dalam kegiatan program guru penggerak yakni fasilitator, pengajar praktik, instruktur, dan CGP (calon guru penggerak). Dan moda yang digunakan dalam kegiatan tersebut menggunakan luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).

Tidak diragukan lagi bahwa Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pengalaman yang lebih besar dalam menerapkan kebijakan atau program untuk pelatihan guru. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat menghadapi kendala atau

masalah ketika dilaksanakan Program Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak menghadapi kendala atau masalah dalam pengimplementasian kebijakan program guru penggerak yaitu dalam aspek sumber daya fasilitas. Dalam hal ini, tempat pelaksanaan kegiatan lokakarya, yakni dari segi fasilitas. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan lokakarya program guru penggerak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, faktor pendukung dan juga penghambat implementasi kebijakan program tersebut. Agar dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif, menurut George Edward III (Nugroho, 2014:636) diperlukannya empat hal yang menjadi indikator utama yaitu aspek komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*dispositions or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor ini harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Menurut Sugiyono (2016:9), penelitian kualitatif merupakan prosedur riset yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mempelajari pada keadaan obyek yang alamiah, Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci mengenai implemmentasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Weiss mengemukakan penelitian evaluasi merupakan penelitian yang menggunakan cara yang sistematis untuk mengetahui efektifitas suatu program, tindakan atau kebijakan atau objek lain yang diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar yang diterapkan (Arif, 2019).

Informan dalam penelitian ini yaitu Widyaprada atau Ketua Pokja PGP dan Penyusun program, anggaran dan pelaporan program guru penggerak. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informan yaitu menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan

beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:218). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014:8) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak

Peneliti menggunakan konsep George C. Edward III untuk melihat bagaimana implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Komunikasi

Persyaratan pertama untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif, menurut George Edward III (Nugroho, 2014:636) adalah orang yang membuat keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan agar keputusan kebijakan dapat disampaikan kepada personil yang tepat sebelum diikuti, diperlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi harus akurat dan harus bisa dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten. Berikut hasil penelitian mengenai aspek komunikasi pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Aspek Komunikasi

No	Aspek	Keterangan
1	Transmisi	Penyampaian informasi dalam Implementasi program yaitu melalui komunikasi langsung dengan tatap muka, media sosial seperti instagram, twitter, facebook dan wa group dan terdapat Buku Panduan. Balai Guru Penggerak dalam memberikan informasi untuk Program Guru Penggerak sudah tersampaikan dengan jelas dan unukt mengomunikasikan penyesuaian atau Perubahan jadwal melalui sosial media, wa group dan pertemuan langsung atau secara pribadi.
2	Kejelasan	Informasi dalam komunikasi jelas dan tidak berubah-ubah. Karena, jadwal sudah
3	Konsisten	

dikeluarkan oleh Pokja PGP dari
KSPS

Menurut Edward III (Agustino, 2012:150) Tranformasi informasi (transmisi) adalah faktor utama dalam hal komunikasi pelaksanaan kebijakan. Transmisi merupakan sebuah metode atau prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran sehingga mereka dapat memahami tujuan kebijakan tersebut. Dimensi transmisi ini terkait dengan cara proses penyampaian dijalankan. Petunjuk pelaksanaan membantu mencapai transmisi ini. Transmisi (penyampaian informasi) yang dilakukan Balai Guru Penggerak dalam menunjang implementasi kebijakan program guru penggerak ini sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk menyebar luaskan informasi dalam tugas sehari-hari.

Terdapat tiga media saluran komunikasi yang digunakan Balai Guru Penggerak yaitu: 1) Media Tatap Muka: Pelatihan, Lokakarya dan pertemuan tatap muka merupakan saluran penting untuk menyampaikan informasi secara langsung dan memastikan pemahaman yang tepat. 2) Media Digital: Mengacu pada Pokja PGP di Pusat yang menyediakan informasi lengkap termasuk panduan, jadwal, melalui medsos yang aktif seperti facebook, instagram, twitter untuk menyebarkan informasi. Secara pribadi atau intens melalui wa group. 3) Dokumen dan Panduan Tertulis: Membagikan dokumen resmi seperti buku panduan dan jurnal.

Yang kedua kejelasan. Menurut Edward III (Agustino, 2012:151) Kejelasan informasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan pemahaman kebijakan. Informasi harus dapat disampaikan lebih jelas agar mengurangi kemungkinan kesalahpahaman, dan memastikan bahwa penerima menerima dan memahami pesan dengan tepat. Sehingga, kejelasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dengan baik dan dapat diterapkan secara efektif. Mengenai kejelasan ini dapat dilihat dari kejelasan informasi yang diberikan pedoman tertulis dalam hal komunikasi implementasi kebijakan program guru penggerak dan dalam mengomunikasikan perubahan atau penyesuaian jadwal. Untuk kejelasan informasi yang diberikan tersampaikan secara jelas dan lengkap kepada aktor dan calon guru penggerak (CGP) menggunakan pedoman tertulis melalui

surat dinas dalam pelaksanaan program guru penggerak. Contohnya, desain kegiatan maupun pedoman lokakarya. Untuk mengkomunikasikan perubahan dan penyesuaian jadwal biasanya disampaikan melalui sosial media, wa group, telpon atau secara pribadi dan pertemuan secara langsung.

Yang ketiga konsistensi. Menurut Edward III (Agustino, 2012:150) konsistensi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, menghindari kebingungan, dan memastikan bahwa pesan kebijakan dipahami dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan komunikasi yang konsisten. Konsistensi diperlukan agar para pelaksana mampu memahami dengan baik dan tidak terjadi kebingungan ketika melaksanakan program. Terkait informasi mengenai pelaksanaan program guru penggerak (PGP) jadwal sudah ada yang dikeluarkan oleh Pokja PGP dari KSPS dan tidak ada informasi rutin yang perlu disampaikan kepada guru penggerak (GP). Hal ini bukan wewenang dari Balai Guru Penggerak dan sifatnya hanya mengingatkan dalam jadwal pembelajaran.

Dari penjelasan diatas, terbukti bahwa implementasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat dari segi komunikasi yang terdiri dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Para implementor berperan aktif dalam melakukan tugasnya dengan baik, yang dapat dilihat dari upaya-upaya penyebaran informasi yang merata menggunakan media tatap muka, media digital dan media dokumen atau tertulis. Pembuatan selebaran atau layer untuk mensosialisasikan kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Edward bahwa komunikasi suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menurut Edward III (Winarno, 2014:184-196) merupakan pelaksanaan kebijakan akan berhasil apabila terdapat sumber daya yang mendukung. Sumber daya menjadi kendali utama dalam penerapan kebijakan. Ketersediaan sumber daya dapat menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, sumber daya informasi dan sumber

daya fasilitas. Berikut hasil penelitian mengenai aspek sumber daya pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Aspek Sumber Daya

No	Aspek	Keterangan
1	Sumber Daya Manusia	SDM yang dimiliki mulai dari instruktur, fasilitator pengajar praktik dan admin. Adapun keterlibatan Dinas Pendidikan, cabang dinas pendidikan di masing-masing Kabupaten/Kota.
2	Sumber Daya Kewenangan	Yang memiliki wewenang atau otoritas dalam pengambilan keputusan ini yaitu Pemerintah Daerah atau pimpinan Perusahaan KSPS TK. Akan tetapi, para pelaksana juga telah diberikan wewenang.
3	Sumber Daya Informasi	Para pelaksana kebijakan mengetahui dan melaksanakan kebijakan. Hal ini terlihat ketika para aktor melakukan kegiatan dalam pelaksanaan PGP dengan mengikuti bimbingan teknis, sosialiasasi dan rapat koordinasi.
4	Sumber Daya Fasilitas	Fasilitas yang dimiliki Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program guru penggerak berupa wisma disiplin dan guest house jujur yang berfungsi sebagai tempat penginapan dan pelaksanaan pendidikan, ruang inovatif atau ruang microteaching, alat elektronik yang memadai berupa komputer, drive dan mitra berbayar seperti google one, wifi dan staff yang berkompeten.

Sumber daya manusia menentukan kualitas, keahlian, dan keterampilan para pelaksana. Sumber daya manusia saat ini harus memiliki pengetahuan dan memahami pelaksanaan kebijakan. Hal ini relevan dengan penelitian sebelumnya, yang ditulis oleh (Sa'adah, 2022) bahwa sumber daya manusia setidaknya memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program. Pelaksanaan PGP di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia yaitu aktor program guru penggerak yang terdiri dari instruktur, fasilitator pengajar praktik dan admin.

Adapun keterlibatan Dinas Pendidikan, cabang dinas pendidikan di masing-masing Kabupaten/Kota. Latar belakang pendidikan untuk aktor program guru penggerak ini hampir keseluruhannya strata satu (S1), tidak harus merupakan lulusan FKIP dan diharapkan sekarang sumber daya manusia terkait aktor program guru penggerak berasal dari Guru penggerak.

Untuk meningkatkan kompetensi para aktor yang terlibat dalam PGP di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat maka proses pelatihan sudah dirancang oleh Kemendikbudristek dan disesuaikan dengan visi Merdeka Belajar untuk mengajarkan keterlibatan dan kolaborasi dalam proses pembelajaran dan adanya bimbingan khusus, contohnya kegiatan Pendampingan individu yang melibatkan Pengajar Praktik dan Calon Guru Penggerak, koordinasi antar staf yang terlibat dalam implementasi program guru penggerak ini diatur melalui grup whatsapp dan surat dinas melalui aplikasi SINDE (Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik). Untuk tantangan atau kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program guru penggerak (PGP) di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat seringkali keterbatasan staff ketika adanya penugasan.

Implementasi sumber daya kewenangan dalam kebijakan program guru penggerak telah sebagian diimplementasikan yang mencakup siapa saja yang memiliki wewenang atau otoritas dalam pengambilan keputusan terkait implementasi program guru penggerak, koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki wewenang dan sejauh mana pemerintah daerah terlibat dalam mendukung program guru penggerak. Jadi, yang memiliki wewenang atau otoritas dalam pengambilan keputusan ini yaitu Pemerintah Daerah atau pimpinan Perusahaan KSPS TK. Akan tetapi, para pelaksana juga telah diberikan wewenang. Wewenang yang diberikan berupa kebebasan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mendukung pelaksanaan PGP koordinasi biasanya dilakukan melalui forum besar seperti Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah yakni Dinas Pendidikan ataupun Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah terlibat dalam mendukung mendukung implementasi program guru penggerak (PGP) melalui pemberian izin untuk mengikuti pelatihan, memberikan penugasan,

hingga menugaskan guru penggerak (GP) menjadi kepala atau pengawas sekolah.

Menurut Edward III (Agustino, 2012 :151) informasi dalam implementasi kebijakan, mempunyai dua bentuk. Bentuk informasi pertama berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan. Para pelaksana harus memiliki pemahaman tentang apa dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Bentuk informasi selanjutnya yaitu mengenai adanya kepatuhan sumber daya manusia saat ini terhadap peraturan pemerintah. Implementor menyadari bahwa individu yang bekerja dalam pelaksanaan kebijakan harus mematuhi hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa para para pelaksana kebijakan mengetahui dan melaksanakan kebijakan. Hal ini terlihat ketika para aktor melakukan kegiatan dalam pelaksanaan PGP dengan mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan rapat koordinasi. Untuk para pelaksana sudah mematuhi aturan dalam pelaksanaan kebijakan dan patuh terhadap hukum, terlebih para aktornya kebanyakan ASN yang berkomitmen terhadap melaksanakan kebijakan publik.

Sumber daya fasilitas yang berupa anggaran dan sarana prasarana yang cukup dan digunakan dengan benar dapat memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Sarana prasarana yang memadai juga mampu mendorong pelaksanaan kebijakan dengan maksimal. Sarana prasarana yang dimiliki Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program guru penggerak berupa wisma disiplin dan guest house jujur yang berfungsi sebagai tempat penginapan dan pelaksanaan pendidikan, ruang inovatif atau ruang microteaching, alat elektronik yang memadai berupa komputer, drive dan mitra berbayar seperti google one, wifi dan staff yang berkompeten. Sejauh ini fasilitas yang digunakan juga sudah efektif dan sangat memadai untuk penunjang pelaksanaan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat.

3. Disposisi

Menurut Edward III (Nugroho, 2017:748), bahwa disposisi merupakan suatu kecenderungan atau keinginan para aktor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dan serius untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Disposisi ini dapat dilihat dari bagaimana sikap aktor kebijakan apakah mendukung atau menolak. Berikut hasil

penelitian mengenai aspek disposisi pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Aspek Disposisi

No	Aspek	Keterangan
1	Kecendrungan Sikap	Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan program ini yaitu ditunjukkan dengan selalu menjalankan tugas dengan baik, tidak ada yang berusaha menghambat dan selalu berusaha memajukan pendidikan melalui program guru penggerak.
2	Kesadaran	Para pelaksana sadar atas pentingnya keberlanjutan Program Guru Penggerak (PGP) yang merupakan kunci yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kecendrungan sikap dalam implementasi kebijakan merujuk pada pola atau arah tertentu dalam sikap, perspektif, atau perilaku individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Kecenderungan sikap dalam implementasi kebijakan program guru penggerak (PGP) ini dapat dilihat dari sikap atau kemauan para pelaksana dan dalam mendukung program ini. Adanya bentuk dukungan dan partisipasi pemerintah pusat maupun daerah dalam program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam pelaksanaan program ini yaitu ditunjukkan dengan selalu menjalankan tugas dengan baik, tidak ada yang berusaha menghambat dan selalu berusaha memajukan pendidikan melalui program guru penggerak. Untuk kemauan para pelaksana dalam mendukung program ini dapat dilihat dari antusiasme yang tinggi, para pelaksana yang tetap bersemangat untuk tugas dan kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu melaksanakan kebijakan public dan memebrikan pelayanan sehingga pelaksanaan program guru penggerak (PGP) sangat didukung oleh para pelaksana. Untuk dukungan dan partisipasi pemerintah pusat maupun daerah dapat dilihat dalam bentuk dukungan program dan pendanaan, sedangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan sumber daya manusia dan kebijakan.

Adanya kesadaran akan pentingnya dilaksanakannya suatu kebijakan atau program

juga menjadi salah satu hal yang dapat dilihat apakah seorang aktor sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan. Dengan ini, aspek yang perlu diperhatikan dalam kesadaran ini tentunya dengan kesadaran para aktor yang terlibat dalam program guru penggerak terhadap pentingnya keberlanjutan program tersebut dan sejauh mana kesadaran ini untuk memotivasi para pelaksana untuk berkontribusi dalam Implementasi Program Guru Penggerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana sadar atas pentingnya keberlanjutan Program Guru Penggerak (PGP) yang merupakan kunci yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Peneliti juga menemukan adanya kesadaran para pelaksana dalam memotivasi diri sendiri untuk berkontribusi dalam program guru penggerak dengan selalu siap untuk mendukung kegiatan program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hubungan yang membentuk suatu pola yang berisi kewenangan dan koordinasi di antara aktor-aktor kebijakan (Setyawan, 2017). Struktur birokrasi bertugas menjalankan kebijakan disposisi yang terdiri dari aspek pada struktur birokrasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Berikut hasil penelitian mengenai aspek struktur birokrasi pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Aspek Struktur Birokrasi

No	Aspek	Keterangan
1	Standar Operasional Prosedural (SOP)	Prosedur Pengoperasian Standar ini ada dalam bentuk buku pedoman dan modul dan Surat Keputusan (SK).
2	Fragmentasi	Terdapat sturktur khusus dalam pembagian tanggung jawab implementasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward III (Winarno, 2012:207) yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Prosedur pengoperasian standar ini ada dalam bentuk buku pedoman dan modul dan Surat Keputusan (SK). Untuk Balai sifatnya Surat Keputusan (SK), yang berisikan nama-nama pelaksana program guru penggerak dan juga penjelasan tugas pokok kerja dari masing-masing bagian. Adanya buku pedoman dan modul untuk para aktor yang terdiri dari instruktur, fasilitator dan pengajar praktik. Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi PGP ini berjalan dengan lancar dan menjadi petunjuk bagi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

Fragmentasi merupakan penyebaran atau pembagian tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa unit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sturktur khusus dalam pembagian tanggung jawab implementasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab kegiatan, ketua tim kerja, penyusun desain, penyusun laporan dan tim admin LMS. Untuk fragmentasi birokrasi di Balai Guru Penggerak NTB tentunya mempengaruhi implementasi Program Guru Penggerak, salah satu contohnya adalah kesesuaian jabatan staff dengan pembagian tugas dalam Tim Kerja PGP. Jika jabatan staff tidak sesuai dengan penempatan di dalam tim kerja tentunya akan menghambat implementasi PGP.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil dokumentasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program guru penggerak ini dapat dilihat dari lapaoran kegiatan lokakarya orientasi program pendidikan guru penggerak (PPGP) angkatan 9 dan angakatan 10.

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dilihat dari ketersediaan fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan Program Guru Penggerak, kolaborasi antara fasilitator dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan lokakarya. Serta, komitmen

kuat dari para guru untuk mengikuti kegiatan Program Guru Penggerak secara aktif dan konsisten. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi dan semangat para peserta dalam pelaksanaan kegiatan lokakarya. Setiap sesi yang dibersamai oleh Pengajar Praktik selaku fasilitator mendapat respon dan umpan balik positif dari sesi pembukaan sampai dengan penutupan. Selain itu, adanya pendanaan yang mencukupi dan bahan pelatihan yang relevan juga turut memastikan keberhasilan kegiatan lokakarya serta adanya dukungan penuh dari pemangku kebijakan.

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan program guru penggerak di balai guru penggerak provinsi nusa tenggara barat ini yaitu: 1) Narasumber dari unsur pejabat daerah datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. 2) Jarak kelas terlalu berdekatan, sehingga ketika Pengajar Praktik menggunakan pengeras suara, aktivitas di kelas lain terganggu. 3) Ruang kelas tidak ada kipas angin sehingga menyebabkan aktivitas belajar di kelas kurang nyaman karena kondisi ruangan panas. 4) Salah satu LCD cahayanya kurang terang saat di tengah pembelajaran. 5) Banyak kepala sekolah tidak hadir sehingga diwakilkan oleh wakil kepala sekolah atau guru. 6) Beberapa peserta datang terlambat. 7) Kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait pentingnya program guru penggerak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Guru Penggerak yang ada di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki empat aspek yang menjadi indikator utama yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*dispositions or attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dan sudah berjalan dengan efektif. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan lancar menggunakan tiga media saluran komunikasi yang terdiri dari media tatap muka, media digital dan media dokumen dan panduan tertulis. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, sumber daya informasi dan sumber daya fasilitas sudah cukup memadai dari segi kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia. Kewenangan atau otoritas para aktor pelaksana program sudah jelas dalam pengambilan keputusan. Sumber

daya fasilitas yang terdiri dari sarana prasarana untuk melaksanakan program sudah memadai. Disposisi dalam implementasi kebijakan program sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari sikap para pelaksana kebijakan akan pentingnya keberlanjutan program. Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan program sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik yang terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan program guru penggerak di Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yaitu ketersediaan fasilitas dan sarana dalam pelaksanaan Program Guru Penggerak, kolaborasi antara fasilitator dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan lokakarya. Serta, komitmen kuat dari para guru untuk mengikuti kegiatan Program Guru Penggerak secara aktif dan konsisten. Faktor Penghambat yaitu kurangnya pemahaman pemangku kebijakan terkait pentingnya program guru penggerak dan pada kegiatan lokakarya, untuk ruang kelas sering terjadinya aktivitas pembelajaran kurang memadai dan panitia yang sering terlambat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, dosen penguji, beserta Widyaprada atau Ketua Pokja PGP dan Penyusun program, anggaran dan pelaporan Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan data, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik.

REFERENSI

- Agustino, Leo (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi & Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fajar, T. (2020). Guru Penggerak. *Guru Binar*. https://gurubinar.id/blog/guru-penggerak?blog_id=187
- Kurniawati, Fitria Nur Auliah (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal* 13(1), 1-

13.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2023). Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di SMA Muhammadiyah Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1175–1179.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1454>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mustari, M. (2023). The Implementation of School-Based Management in the Merdeka Curriculum of the Sekolah Penggerak Program in Bima City. *International Social Sciences and Humanities*, 2(2), 495–500.
- Purnasari, P.D & Sadewo, Y.D. (2020). Perbaikan Kualitas Pembelajaran Melalui Pelatihan Pemilihan Model Pembelajaran dan Pemanfaatan Media Ajar di Sekolah Dasar Wilayah Perbatasan. *Jurnal Publikasi Pendidikan*. 10(2), 125-132.
<https://doi.org/10.26858/publikan.v10i2.13846>
- Sa'adah Eka. (2022). Implementasi Program Guru Penggerak di Pppptk Tk & Plb. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 1-14.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v11i2.17958>
- Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2021). Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berorientasi Kebudayaan Lokal pada Sekolah Dasar. *Sebatik*, 25(2), 590-597.v
<https://doi.org/10.4698/sebatik.v25i2.1649>
- Setyawan, D., & Suhardjono, N. B. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133
- Sugiyono (2015a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV
- Sugiyono (2015b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV
- Sumardi, L. (2023). Peran Guru PPKn dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa (Studi di SMAN 1 Sape kabupaten Bima). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 8(2), 1180–1184.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1444>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)